



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Tb. Suwandi, Lingkar Selatan Cikulur, Serang - Banten  
Telp. (0254) 8491676 Fax. (0254) 8483629

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA SERANG  
DENGAN  
CV. ASIA ABADI LUCKY  
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL  
KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG

Nomor :

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. IBRA GHOLIBI, ST

: Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Dinas/Operasional yang berkedudukan di Jl. Tb. Suwandi Lingkar Selatan, Cikulur Serang – Banten disebut **PIHAK KESATU**

2. LUKAS TJANANDRA WIDJAJA.L

: Direktur CV. ASIA ABADI LUCKY berkedudukan di Lingkungan Sumur Pecung Rt. 002 / 001 Kelurahan Sumur Pecung. bertindak untuk dan atas nama CV. ASIA ABADI LUCKY, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PARA PIHAK**  
**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang.
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Perangkat Daerah Kota Serang.
3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Nomor : 600 / 01 / DPUPR / 2022 tentang Struktur Organisasi Kegiatan dan Tata Kerja Kegiatan, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
4. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK), berencana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan memperhatikan asas efisien, efektif, ekonomis dan sinergis.

5. Bahwa CV. ASIA ABADI LUCKY merupakan pengusaha yang mempunyai Badan Hukum didirikan dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 September 2002, bergerak antara lain dalam bidang usaha Onderdil Motor, Jasa Service, Perbengkelan dan Pelumas telah dinilai layak melakukan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

Selanjutnya berdasarkan hal – hal tersebut diatas dilandasi itikad baik dan tanpa paksaan serta dengan memperhatikan peraturan Perundang – undangan, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **SUBJEK DAN OBJEK**

### **Pasal 1**

1. Pemerintah Kota Serang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang dan CV. ASIA ABADI LUCKY menjadi subjek dalam perjanjian.
2. Objek dalam perjanjian ini adalah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi :

1. Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua ( 1.03.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038 )

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

**PIHAK KESATU berhak :**

- a. Memberikan rekomendasi terhadap setiap kendaraan dinas roda (dua) dilingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang untuk dilakukan Pemeliharaan dan atau Perbaikan ;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan pada setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang tidak sesuai dengan standar perawatan berkala dan standar perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan.
- c. Memberhentikan sementara setiap pemeliharaan atau perbaikan kendaraan dinas roda 2 (Dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang apabila PIHAK KEDUA telah menerima teguran tertulis ketiga dari PIHAK KESATU.
- d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari dikeluarkan teguran tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mengajukan keberatan.



**PIHAK KEDUA berhak :**

- a. Memperoleh kegiatan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas 2 ( dua).
- b. Mendapatkan pembayaran setiap pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 ( dua) dari PIHAK KESATU.
- c. Menyampaikan tagihan atas pelaksanaan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

**PIHAK KESATU berkewajiban :**

- a. Melakukan pembayaran setiap penyelesaian Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua).
- b. Menginventarisir dan menindaklanjuti setiap permohonan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua).
- c. Mengevaluasi setiap permohonan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) sesuai dengan standar perawatan berkala dan sesuai dengan standar perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua).
- e. Mendapatkan pembayaran setiap pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU.
- f. Menyampaikan tagihan atas pelaksanaan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) kepada PIHAK KESATU apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

**PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- 1) Melaksanakan setiap permintaan/perintah Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU.
- 2) Menyerahkan Purchase Order (PO) kepada PIHAK KESATU setelah penyelesaian pekerjaan.
- 3) Memberikan jaminan hasil pekerjaan tersebut selama 10 (sepuluh) hari untuk pekerjaan ringan dan untuk pekerjaan service berat selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak kendaraan diterima PIHAK KESATU.

**TEKNIS PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

1. PIHAK KESATU melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur untuk membuat Surat Perintah Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
3. Serang sesuai Surat Perintah Pemeliharaan / Perbaikan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.



## ADDENDUM

### Pasal 10

1. Apabila terjadi hal – hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, diatur lebih lanjut dengan perjanjian tambahan.
2. Pelaksanaan Addendum sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dan pihak yang menerima permohonan dimaksud menyatakan persetujuan.
3. Hasil addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
4. Semua lampiran atau dokumen yang ditetapkan dalam perjanjian merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas Materai yang cukup masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**CV. ASIA ABADI LUCKY**



**LUKAS TJANDRA WIDJAJA. L**  
**Direktur**

**PIHAK KESATU**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**M. IBRA GHOLIBI, ST**  
**NIP. 19791129 200902 1 002**